



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan dan peningkatan pelayanan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan Tera, Tera Ulang dan kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1030

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/11/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
10. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas UTTP.
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

- organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
 21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas UTTP dan BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

f o Ar 8

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi, pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas pengujian UTTP/Pengujian BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik/non elektronik.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Wajib Retribusi wajib membayar atau melunasi Retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat elektronik/non elektronik.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam hari kerja.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/non tunai.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi terutama dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur pembayaran Retribusi yang terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SKRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

f @ An/De

- (2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa Retribusi yaitu masa Retribusi yang jangka waktunya 1 (satu) tahun.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

f  *An Des*

- a. Wajib Retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya;
 - c. Wajib Retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek Retribusi dan hak untuk melakukan penagihan Retribusi telah kedaluwarsa.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;

f o m d

- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- h. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(1, 16 / 2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, tera, timbangan dan perlengkapannya mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang dibebaskan dari Tera Ulang. Oleh sebab itu dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan pengukuran, kepastian hukum serta penggunaan satuan sistem internasional atas penggunaan UTTP serta BDKT.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan Tera, Tera Ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut dapat dilakukan pungutan berupa retribusi, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

f o a 20

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat Elektronik merupakan data SKRD dalam bentuk elektronik yang dibuat dengan menggunakan aplikasi e-SKRD yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan yang bersifat Non Elektronik berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1

f o A 26

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. RETRIBUSI UTTP

No	Jenis Retribusi	satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengesahan	Pengesahan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
	UTTP			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m			
	1) Meter dengan pegangan	buah	5.000	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	8.000	4.000
	3) Meter saku baja	buah	5.000	2.500
	4) Salib ukur	buah	14.000	7.000
	5) Gauge block	buah	17.000	8.500
	6) Micrometer	buah	20.000	10.000
	7) Jangka sorong	buah	20.000	10.000
	b. Sampai dengan 10 m			
	1) Tongkat duga	buah	17.000	8.500
	2) Meter saku baja	buah	8.000	4.000
	3) Depth tape	buah	17.000	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	17.000	8.500
	5) Komparator	buah	70.000	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m :			
	1) Depth tape	buah	17.000	8.500
	2) Komparator	buah	100.000	50.000
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER)	buah	20.000	20.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :			
	a. Mekanik	buah	150.000	75.000
	b. Elektronik	buah	200.000	100.000
4	TAKARAN (BASA/KERING) :			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.000	1.000
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	4.000	2.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	8.000	4.000
5	TANGKI UKUR TETAP :			
	a. Bentuk silinder tegak :			
	1).Sampai dengan 500 kL	buah	200.000	200.000
	2).Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	200.000	200.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500	500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75	75

1020

	b. Bentuk Silinder datar :			
	1.) Sampai dengan 10 kL	buah	250.000	250.000
	2.) Lebih dari 10kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	250.000	250.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	buah	500	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	buah	250	250
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL,	buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75	75
	Bagian - bagian dr kL, dihitung satu kL			
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal			
	1.) Sampai dengan 500 kL	buah	300.000	300.000
	2.) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:			
	a.) 500 kL pertama	buah	300.000	300.000
	b.) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	1.000	1.000
	Bagian - bagian dr kL, dihitung satu kL			
6	TANGKI UKUR GERAK			
	a Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000	50.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	buah	100.000	50.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	5.000	2.500
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL			
	b Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Pindah dan			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	250.000	150.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a) 50 kL pertama	buah	250.000	150.000
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	5.000	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2.500	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	750	750
	g) Selebihnya dari 1000 kL, sampai dengan 5000 kL setiap kL	buah	500	500
7	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	2.000	
	b. Gelas Ukur	buah	5.000	
8	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	150.000	75.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	175.000	100.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	200.000	150.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	250.000	200.000
	e.			
	Lebih dari 1000 L dihitung 1000 L pertama, selanjutnya	buah	250.000	200.000
	Bagian - bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	50.000	25.000
9	METER TAKSI	buah	15.000	7.500
10	SPEEDOMETER	buah	15.000	7.500
11	MASTER METER			
	a. BBM			
	b. air			
	c. gas			
	d. BBG			

100 A 200

1	2	3	4	5
12	Mass Flow Meter a. BBM b. Air c. Gas			
13	Timbangan Jembatan			
14	DENSIMETER	buah	10.000	5.000
15	VISKOMETER	buah	10.000	5.000
16	ALAT UKUR LUAS	buah	15.000	7.500
17	ALAT UKUR SUDUT	buah	15.000	7.500
18	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak a.1. Meter Induk 1). Sampai dengan 25 m ³ /h 2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb : a. 25 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian - bagian dari setiap m ³ /h dihitung satu m ³ /h a.2. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : a. 15 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h a.3. Pompa ukur Bahan Bakar minyak (PUBBM)	buah	150.000	150.000
		buah	150.000	150.000
		buah	6.000	6.000
		buah	12.000	12.000
		buah	1.500	1.500
		buah	100.000	60.000
		buah	100.000	60.000
		buah	3.000	1.500
		buah	2.000	1.000
		buah	1.000	500
		buah	150.000	100.000
19	ALAT UKUR GAS a. Meter Induk 1) Sampai dengan 100 m ³ /h 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut : a. 100 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap m ³ /h e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /h 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut : a. 50 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap m ³ /h e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	150.000	75.000
		buah	150.000	75.000
		buah	500	500
		buah	200	200
		buah	100	100
		buah	50	50
		buah	100.000	60.000
		buah	100.000	60.000
		buah	200	100
		buah	150	75
		buah	100	50
		buah	50	25
		buah	500.000	500.000

10A 26

1	2	3	4	5
	d. Perlengkapan Meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapannya	buah	100.000	100.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	150.000	100.000
20	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50.000	50.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000	100.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000	150.000
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.000	2.000
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	7.500	7.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000	15.000
21	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	100.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	120.000	120.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000	150.000
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000	20.000
22	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.500	
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN (ATG) / KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000	
23	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	250.000	250.000
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	500.000	500.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	750.000	750.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
24	METER ARUS MASSA			
	Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	1) Sampai dengan 10kg/min	buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	a. 10kg/min pertama	buah	60.000	60.000
	b. Selebihnya dari 10kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 setiap kg/min	buah	500	500
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	250	250
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	150.000	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	50.000	30.000
26	METER LISTRIK (METER kWh)			
	a. Meter Induk/ kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	60.000	60.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000	25.000
	b. Meter Kerja kelas 1 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	10.000	10.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	7.500	7.500
	c. Meter Kerja kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	6.000	6.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	4.500	4.500

f o Ar De

1	2	3	4	5
27	STOP WACTH	buah	10.000	10.000
28	METER PARKIR	buah	10.000	10.000
29	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	800
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500	1.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2.000	1.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	5.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	10.000	5.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15.000	7.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20.000	10.000
30	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	5.000	2.500
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	8.000	4.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	10.000	5.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	15.000	7.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	25.000	12.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000	10.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	30.000	15.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	40.000	20.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	25.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	60.000	30.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	100.000	50.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10.000	5.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	15.000	7.500
	c. Timbangan Ban Berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000	250.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750.000	375.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000	500.000
	Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b dan c.			
31	Alat Ukur Tekanan			
	1) Alat ukur tekanan darah	buah	10.000	5.000
	2) Manometer minyak			
	a) Sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	10.000	7.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	12.000	10.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	12.000
	3) Pressure Calibrator	buah	60.000	30.000
	4) Pressure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	25.000
32	PENCAP KARTU (Printer Recorder) Otomatis	buah	25.000	25.000

1	2	3	4	5
33	METER KADAR AIR, dihitung berdasarkan komoditi	buah	10.000	10.000
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000	20.000
	b. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil. setian komoditi	buah	25.000	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000	30.000

B. Biaya Penelitian

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis tercantum pada point A	Jam	2.500,00	

C. Biaya Tambahan

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan millsimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg. b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
		buah	150% dari tarif yang tercantum dari point A	
		buah	200% dari tarif yang tercantum dari point A	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
3	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum dari point A	
4	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantum dari point A	
5	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	
6	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA